



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 14 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Nomor 10, RT 002 RW 001, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ojek.
Pendidikan : SMP (Tidak berijazah).

2. Nama lengkap : **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI**
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Agustus 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kuanfau, RT 022 RW 009, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ojek.
Pendidikan : SD Kelas I (Tidak berijazah).

Terdakwa I Falentio Putra Lilo Alias Falen dan Terdakwa II Agripa Aleksander Djo Alias Agi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO dan Terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FALENTINO PUTRA LILO Alias FALEN** selama **3 (tiga) Tahun** dan terdakwa **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo, nomor Imei 1 : 867815036441213, Nomor Imei 2 : 867815036441205;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat cas handphone merk Oppo warna putih dan di lata cas tersebut terdapat tulisan E-L;
- 1 (satu) buah dos/kotak Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;
- 1 (satu) lembar kwitansi dalam bentuk struck pembelian Handphone Merk Oppo F5 CPH1723 dari MEGASTORE TAMAN PALEM PADJAJARAN, nama WP : PT ERAFONE ARTHA RETAILINDC, Nomor Faktur : POS/MS-BGR-001/18/03/00728, tanggal 17 Maret 2018 dengan harga jual Handphone tersebut sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada saksi ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST

- 1 (satu) buah gerendel yang dalam keadaan penyot;
- 1 (satu) buah kunci T.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru, nomor polisi tidak dipasangkan di sepeda motor, Nomor rangka MH1JF5122bk235792, Nomor Mesin : JF51E2235039;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang di kunci tersebut terdapat tulisan SS

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN** bersama-sama dengan terdakwa II **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang mencharge Handphone miliknya yaitu Handphone merek Oppo type CPH1723 di ruangan televisi dalam rumah saksi korban, setelah itu saksi korban pergi bersama Saksi Semi Sabuna dengan tujuan mengantarkan Saudara Debora Lauwoie ke rumahnya, setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Semi Sabuna pergi ke rumah saksi Semi Sabuna.
- Bahwa pada saat saksi korban tidak berada di rumahnya, terdakwa I **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN** bersama terdakwa II **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa I membonceng terdakwa II dengan membawa sebuah kunci T ukuran 10 dengan tujuan untuk merusak jendela saksi korban, setelah sampai dirumah saksi korban, terdakwa I memarkir sepeda motor yang dikendarainya di halaman rumah milik saksi korban, lalu terdakwa I dan terdakwa II mendekati rumah saksi korban sambil melihat situasi di dalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut dan mencungkil jendela rumah saksi korban sehingga gerendel jendela rumah tersebut rusak.
- Bahwa setelah itu terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, lalu terdakwa I berjalan menuju kamar tidur dan membuka lemari pakaian yang pintunya tidak terkunci, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I memeriksa pakaian dan tas yang berada di dalam lemari tersebut namun tidak menemukan apa-apa,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



setelah itu terdakwa I keluar dari dalam kamar melalui jendela, sedangkan terdakwa II yang saat itu berada di luar rumah dekat jendela yang bertugas memantau situasi, melihat Handphone merek Oppo type CPH1723, yang sedang dicharge berada di meja televisi dekat jendela yang di rusak, kemudian terdakwa II masuk dan mengambil Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut beserta alat chargenya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa I FALENTIO PUTRA LILO dan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. ----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELSA ELISAWATI LAUWOLE, ST.** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Amabi Nomor 36, RT.008/RW.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa sewaktu terjadi kejadian pencurian itu, saksi tidak berada di rumah, saksi masih berada di rumah keluarga;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi ketika saksi pulang dan masuk rumah sekitar jam 4 subuh dini hari, dimana saksi melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci jendelanya dan gerendel jendelanya sudah tercongkel/rusak;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone/hp merk Opo dan satu buah alat cas;
- Bahwa Handphone saksi saat itu saksi letakkan diatas meja dan dalam keadaan sementara di cas diatas meja dekat jendela, tapi sewaktu saksi pulang subuh itu, dan ketika saksi masuk ke dalam rumah, handphonenya sudah tidak ada lagi, karena memang posisi meja dimana handphone tersebut di cas berada sangat dekat dengan jendela;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa handphone saksi sudah hilang dan melihat kondisi jendela saksi yang rusak karena dicongkel, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang wajib/polisi;
- Bahwa setelah laporan saksi masuk dan polisi melacaknya, kemudian ada pemberitahuan dari polisi kepada saksi, lalu saksi dipanggil ke kantor polisi untuk melihat, apakah benar handphone yang telah diketemukan oleh polisi itu adalah barang saksi atau bukan dan juga untuk melihat, siapa pelaku pencurian itu;
- Bahwa saksi tahu pasti kejadiannya ketika saksi dipanggil ke kantor polisi dan disana saksi bertemu dengan para pelakunya dan mereka berdua sendiri yang menceritakan kepada saksi dari awal kejadian mereka masuk ke dalam rumah saksi dengan memanjat jendela yang dicungkil lalu mereka membongkar lemari pakaian saksi dan tas saksi, dan akhirnya kedua terdakwa tersebut mengambil handphone saksi yang sementara di cas diatas meja dekat tv tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa tersebut kepada saksi di kantor polisi, bahwa yang masuk ke dalam rumah itu Falentio dan Agripa menunggu di luar di motor yang mereka parkir tidak jauh dari rumah saksi ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga ketika kedua terdakwa mengambil handphone saksi, mereka langsung menjual hp tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pernyataan benar ;

2. Saksi **YULINDA MANUAIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut dimana setelah saksi dipanggil ke kantor polisi baru saksi lihat bahwa ternyata salah seorang dari kedua Terdakwa tersebut yang bernama Agripa Aleksander Djo alias AJ pernah saksi lihat sebelumnya karena pernah datang ke rumah saksi untuk mereset handphone OPPO F5, yang mana juga baru saksi tahu bahwa handphone tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Counter tempat servis handphone tersebut milik suami saksi ;
- Bahwa tidak ada yang rusak dari handphone tersebut, mereka ke tempat servis hanya mau buat/isi akun google baru;
- Bahwa sewaktu handphone tersebut dibawa ke counter saksi, hpnya dalam keadaan hidup/on dan tidak terkunci dan juga tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa Agripa tidak langsung mengambil hpnya, karena suami saksi sedang keluar rumah, maka saksi menyuruh terdakwa tersebut untuk tinggalkan saja hpnya, nanti sore baru datang ambil kembali;
- Bahwa waktu itu saksi beritahukan kepada terdakwa Agripa bahwa biaya servis hpnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa itu belum sempat membayar biaya servis hpnya dan Agripa/Terdakwa bilang ke saksi kalau hp tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Agripa/Terdakwa, hp itu milik siapa dan mengapa hpnya mau dijual? Lalu Agripa/terdakwa bilang bahwa hp tersebut adalah miliknya dan hp itu mau dijual karena mau bayar biaya kosnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu saksi tanya ke Agripa/Terdakwa berapa harga hp tersebut mau dijual dan Terdakwa bilang hp itu mau dijual dengan harga 1 juta. Lalu saksi hubungi ipar saksi yang bernama MARIANA ROSANA DIMU (saksi dalam perkara ini), yang kebetulan mau beli hp, jadi saksi tawarkan hp OPPO F5 tersebut ke ipar saksi dan dia setuju mau membelinya. Kemudian saksi minta tolong ADE NENO (saksi dalam perkara ini) untuk antar hp tersebut ke IPAR Mariana, lalu Ade datang membawa uang sebesar 1 juta tersebut dan saksi langsung potong 150 ribu harga servis hp tersebut dan memberikan sisanya 850ribu ke Agripa/Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa uang hasil menjual hp tersebut;
- Bahwa saksi minta tolong kepada saudara Ade Neno (saksi dalam perkara ini) untuk mengantarkan hp tersebut ke ibu Mariana dan ibu Mariana setuju untuk membeli hp tersebut dengan harga 1 juta dan langsung dibayarkan;
- Bahwa saksi menawarkan hp tersebut ke ipar saksi ibu Mariana karena memang kebetulan ibu Mariana bilang ke saksi kalau dia lagi butuh hp, mau beli hp, sehingga ketika Terdakwa Agripa mengatakan bahwa hpnya mau dijual, saksi langsung menghubungi ipar saksi ibu Mariana dan memberitahukan kalau ada orang mau jual hp murah dan ipar saksi setuju dan membeli hp tersebut;
- Bahwa waktu hp tersebut selesai di servis, Terdakwa belum ada uang untuk membayar biaya servisnya, sehingga ketika ipar saksi jadi membeli dan langsung membayar hp tersebut dengan harga 1 juta, dan ketika saudara Ade Neno membawa uang tersebut, saksi langsung potong 150 ribu seharga biaya servis hpnya dan sisanya 850 ribu saksi berikan kepada Terdakwa Agripa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **MARIA ROSANA DIMU, S.Pd.**, , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli hp yang dijual oleh terdakwa Agripa melalui ipar saksi, saudari Yulinda Manuain;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga 1 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, nanti setelah saksi dipanggil polisi untuk memberi keterangan baru saksi tahu kalau handphone yang saksi beli tersebut adalah handphone hasil curian;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pastinya, tapi seingat saksi bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah saksi membeli handphone tersebut, sekitar jam 2 siang, saksi dijemput oleh polisi/tim buser polsek Maulafa untuk diambil keterangan dari saksi terkait handphone yang saksi beli tersebut yang ternyata adalah handphone hasil curian oleh kedua terdakwa;
- Bahwa saksi ditelpon oleh ipar saksi saudara Yulinda, bahwa ada orang jual handphone murah dan Saudari Yulinda menyuruh saksi tolong beli handphone tersebut karena pemiliknya butuh uang sekali karena mau membayar biaya kos, dan saksi akhirnya setuju dan membeli handphone tersebut dengan harga 1 juta;
- Bahwa Handphone tersebut berada ditangan saksi sudah sekitar 2 (dua) minggu dan sudah saksi pakai/pergunakan;
- Bahwa ketika saksi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus ini, saksi juga sudah serahkan handphone tersebut ke polisi untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah kenal dengan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **MELIAN KORTANENO BANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan saksi dalam masalah ini yakni saksi yang membawa handphone dari ibu Yulinda untuk dibawa ke ibu Mariana, karena ibu Mariana mau membeli handphone;
- Bahwa setelah saksi di kantor polisi baru saksi tahu bahwa ternyata Handphone yang dibeli oleh ibu Mariana itu adalah handphone hasil curian dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh ibu Yulinda untuk mengantarkan handphone tersebut ke ibu Mariana, karena menurut ibu Yulinda bahwa ibu Mariana mau beli handphone;
- Bahwa saksi juga yang menerima dan mengantarkan uang hasil penjualan handphone tersebut dari ibu Mariana ke ibu yulinda ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone itu terjual dengan harga 1 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam masalah ini dimana saksi hanya dimintai tolong oleh ibu Yulinda untuk mengantarkan handphone ke ibu Mariana karena ibu Mariana mau beli handphone;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee/uang persen dari hasil penjualan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO pada saat sebelum kejadian mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan terdakwa I membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dari TDM menuju ke tempat kejadian, dan terdakwa I juga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan terdakwa I berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa I mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pergi dari tempat kejadian dan terdakwa I juga bersama dengan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pergi ke tempat service handphone lalu sepakat menjual handphone dan alat cas tersebut;
- Bahwa terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat kejadian tersebut terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 Satu buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;

- Bahwa bahwa terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa II membawa Handphone merk Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO pada saat sebelum ke tempat rumah korban, mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan terdakwa I membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dari TDM menuju ke tempat kejadian, dan terdakwa I juga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan terdakwa I berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I



dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa I mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dan membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pergi dari tempat kejadian dan terdakwa I juga bersama dengan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pergi ke tempat service handphone lalu sepakat menjual handphone dan alat cas tersebut;

- Bahwa terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat kejadian tersebut terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 Satu buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;
- Bahwa bahwa terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;
- 1 (satu) buah alat cas handphone merk Oppo warna putih dan di lata cas tersebut terdapat tulisan E-L;
- 1 (satu) buah dos/kotak Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;
- 1 (satu) lembar kwitansi dalam bentuk struck pembelian Handphone Merk Oppo F5 CPH1723 dari MEGASTORE TAMAN PALEM PADJAJARAN, nama WP : PT ERAFONE ARTHA RETAILINDC, Nomor Faktur : POS/MS-BGR-001/18/03/00728, tanggal 17 Maret 2018 dengan harga jual Handphone tersebut sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah gerendel yang dalam keadaan penyot;
- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru, nomor polisi tidak dipasangkan di sepeda motor, Nomor rangka MH1JF5122bk235792, Nomor Mesin : JF51E2235039;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang di kunci tersebut terdapat tulisan SS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dari TDM menuju ke tempat kejadian yaitu di rumah korban di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela, berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela ;

- Bahwa benar terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat di tempat kejadian yaitu di rumah korban, terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 Satu buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;
- Bahwa benar terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa II membawa Handphone merk Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
4. Unsur dilakukan olehnya dan bersama-sama dengan orang lain ;
5. Unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah identitas terdakwa I **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN** dan terdakwa II **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga para terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri para terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu adanya kejadian kehilangan barang milik saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dari TDM menuju ke tempat kejadian yaitu di rumah korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah korban terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela, berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat di tempat kejadian yaitu di rumah korban, terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP milik saksi korban tersebut, terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi



dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa HP merek Oppo type CPH1723 tersebut adalah seluruhnya milik korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan penguasaannya telah diambil alih oleh para terdakwa dengan cara menggunakannya seolah-olah sebagai milik pribadi terdakwa lalu menjual lagi kepada saksi Mariana melalui saksi Yulinda dengan harga yang sangat rendah, perbuatan Terdakwa Bersama temannya tersebut dilakukan tanpa memperoleh ijin dan melakukannya tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi korban, oleh karena itu Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum menunjuk pada diri dan perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;
Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu adanya kejadian kehilangan barang milik saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa I FALENTINO PUTRA LILO mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dengan membonceng terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dari TDM menuju ke tempat kejadian yaitu di rumah korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah korban terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela , berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat di tempat kejadian yaitu di rumah korban, terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (Satu) buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP milik saksi korban tersebut, terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan mengambil barang-barang milik korban oleh para Terdakwa bersama-sama dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah tinggal saksi korban, dimana rumah tersebut ditempati oleh korban dan keluarganya sebagai rumah tinggal siang dan malam, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban sedang tidur / istirahat malam dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kemauan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat adanya jalinan kerja sama yang baik dan tersistematis antara para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban **ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST** yang beralamat di Jl. Amabi No. 36, RT. 008 RW. 003, Kel. Oepura Kec. Maulafa, Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, ;

Menimbang, bahwa jalinan kerja sama tersebut dapat terungkap dalam fakta hukum dipersidangan yaitu terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela , berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat di tempat kejadian yaitu di rumah korban, terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (Satu) buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;

Menimbang, bahwa setelah mengambil HP milik saksi korban tersebut, terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa hasil penjualan para Terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi pula ;

Ad.5. Unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar dengan cara membongkar tembok, mencongkel jendela dari engselnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela , berjalan ke dalam sebuah kamar tidur lalu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I mengecek uang dan barang perhiasan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut namun tidak ada uang dan barang perhiasan lalu terdakwa I keluar kembali dari dalam rumah tersebut melalui jendela ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ pada saat di tempat kejadian yaitu di rumah korban, terdakwa II mengambil sebuah kunci T dari dalam jok tempat duduk sepeda motornya lalu terdakwa II memegang kunci T tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berjalan menuju jendela rumah korban lalu terdakwa II AGRIPA ALEKSANDER DJO alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya memegang kunci T tersebut lalu mencungkil jendela tersebut sehingga gerendel jendela tersebut rusak dan jendela tersebut terbuka dan dirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (Satu) buah alat cas yang berada di meja tv di dekat jendela dan terdakwa II pergi ke tempat tukang service handphone di Jalan Air Lobang Kel Sikumana untuk buka kunci handphone tersebut lalu menjual handphone tersebut kepada tukang service;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa setelah mengambil HP milik saksi korban tersebut, terdakwa II membawa Handphone merek Oppo type CPH1723 tersebut, ke tempat service saksi ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI untuk mendaftarkan akun gmail setelah itu terdakwa II menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ELYAKIM BENEVEDIES MBIPI, lalu terdakwa II membayar biaya service sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan masing-masing memperoleh Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa oleh karena itu kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213
Nomor Imei 2 : 867815036441205;
- 1 (satu) buah alat cas handphone merk Oppo warna putih dan di lata cas tersebut terdapat tulisan E-L;
- 1 (satu) buah dos/kotak Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 :
867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;
- 1 (satu) lembar kwitansi dalam bentuk struck pembelian Handphone Merk
Oppo F5 CPH1723 dari MEGASTORE TAMAN PALEM PADJAJARAN,
nama WP : PT ERAFONE ARTHA RETAILINDC, Nomor Faktur :
POS/MS-BGR-001/18/03/00728, tanggal 17 Maret 2018 dengan harga
jual Handphone tersebut sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan
ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban saksi ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST dan diakui pula oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban saksi ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST ;

- 1 (satu) buah gerendel yang dalam keadaan penyot;
- 1 (satu) buah kunci T.

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut telah diakui oleh para Terdakwa digunakan dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan agar masing-masing barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru, nomor polisi tidak dipasangkan di sepeda motor, Nomor rangka MH1JF5122bk235792, Nomor Mesin :
JF51E2235039;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang di kunci tersebut terdapat tulisan SS ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sesuai fakta hukum masih dipergunakan oleh penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain sehingga menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat



- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban ;
- Terdakwa I pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN** dan terdakwa II **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatahkan pidana kepada Terdakwa I **FALENTIO PUTRA LILO Alias FALEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dan** terdakwa II **AGRIPA ALEKSANDER DJO Alias AGI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205 ;
 - 1 (satu) buah alat cas handphone merk Oppo warna putih dan di lata cas tersebut terdapat tulisan E-L;
 - 1 (satu) buah dos/kotak Handphone Merk Oppo Nomor Imei 1 : 867815036441213 Nomor Imei 2 : 867815036441205;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dalam bentuk struck pembelian Handphone Merk Oppo F5 CPH1723 dari MEGASTORE TAMAN PALEM PADJAJARAN, nama WP : PT ERAFONE ARTHA RETAILINDC, Nomor Faktur : POS/MS-BGR-001/18/03/00728, tanggal 17 Maret 2018 dengan harga jual Handphone tersebut sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
Masing-masing dikembalikan kepada saksi ELSA ELISAWATI LAUWOIE, ST
 - 1 (satu) buah gerendel yang dalam keadaan penyot;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru, nomor polisi tidak dipasang di sepeda motor, Nomor rangka MH1JF5122bk235792, Nomor Mesin : JF51E2235039;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang di kunci tersebut terdapat tulisan SS

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan perkara lain ;

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu . tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena Emiliana Diaz. S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Kpg